

PROBLEMATIKA ATAS PUTUSAN MK TERHADAP BATASAN UMUR CAPRES – CAWAPRES (PASAL 169 HURUF Q UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017)

Rizka Bintang Agus Satriya¹, Satriyo Pringgo Sejati², Ahmad Burhan Hakim³

¹Institut Pesantren Sunan Drajat, Indoneisa

²Universitas Papua, Indonesia

³Institut Pesantren Sunan Drajat, Indoneisa,

jatmiko727272@gmail.com¹⁾, s.sejati@unipa.ac.id²⁾, burhanhakim@insud.ac.id³⁾

Abstract:

The purpose of the Constitutional Court is to protect the Constitution so that it is in accordance with the principles of legal constitutionality. the public was shocked by the decision of the Constitutional Court (MK) which was considered controversial. This article uses a descriptive qualitative method using the library research analysis method. The author will conduct research on books, journals, magazines, newspapers both offline and online. In its decision, the Constitutional Court decided that regional heads under the age of 40 can nominate themselves as candidates for president or vice president, if they have previously served or are currently carrying out duties as regional heads. The impact of the Constitutional Court's decision to grant the addition of the narrative to Article 169 letter q of Law Number 7 of 2017 does not only have an impact on agitation and the political map ahead of the 2024 election. However, the impact could be even more dire. Not only among contestants in the 2024 election, heated escalation is also occurring in society. What state institutions can still be trusted, the Constitutional Court has become a tool of power, corruption is rampant in ministries, the Corruption Eradication Commission (KPK) should supervise the implementation of the Corruption Law. in fact, it turned out to have become a "vicious circle."

Keywords: Constitutional Court, Politics, Election

Abstrak:

Mahkamah Konstitusi adalah melindungi Konstitusi agar sesuai dengan prinsip konstitusionalitas hukum. publik dikejutkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dinilai kontroversial Artikel ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode analisa *library research*. Penulis akan melakukan penelitian pada media buku, jurnal, majalah, koran baik offline dan online. Dalam putusannya, MK memutuskan bahwa kepala daerah yang berusia di bawah 40 tahun dapat mengajukan diri sebagai calon presiden atau wakil presiden, jika sebelumnya pernah atau sedang menjalankan tugas sebagai kepala daerah. dampak dari keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan penambahan narasi Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak hanya berdampak pada agitasi dan peta politik menjelang pemilu 2024. Namun dampaknya bisa lebih mengerikan. Tak hanya di kalangan kontestan Pemilu 2024, panasnya eskalasi juga terjadi di masyarakat. Apa lembaga negara yang masih bisa dipercaya, MK jadi alat kekuasaan, maraknya korupsi di kementerian, seharusnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengawasi implementasi UU Tipikor. nyatanya, hal itu ternyata telah menjadi "lingkaran setan".

Kata kunci: Mahkamah Konstitusi, Politik, Pemilu

PENDAHULUAN

Menjelang batas akhir pendaftaran calon presiden dan wakil presiden, publik dikejutkan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang kontroversial. Perkara Pemilu Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tahun 2017 Perkara Pemilu Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Batasan Usia Minimal Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden pada Pemilu Nomor 7 Tahun 16a Tahun Oktober 2023 kepada Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan calon presiden dan wakil presiden terpilih berhak menjadi anggota DPR/DPD, Gubernur, atau Walikota meskipun belum berusia 40 tahun.¹

Pakar hukum dan politik UGM menyoroti persoalan ini dalam debat Vaalikulma “MKDK: Demokrasi Kita Mau Kemana” pada Kamis, 19 Oktober 2023. Pakar hukum UGM Zainal Arifin Mochtar mengatakan, putusan hukum Mahkamah Konstitusi ini sangat penting. berdampak pada reputasi Mahkamah Konstitusi dan hukum Indonesia. “Putusan-putusan legislatif sangat jarang menunjukkan kerohanian pembentuk undang-undang. Kita sebagai penonton melihatnya hanya karena alasan yang logis. satu pada 13 September langsung diterima. Ada pertanyaan lain tentang partisipasi Presiden Mahkamah Konstitusi. “Dia bilang dari awal tidak mau mengambil keputusan karena ada konflik kepentingan, tapi dia terlibat dalam pengambilan keputusan,” kata Zainal. Zainal menambahkan, dibandingkan persoalan pengesahan putusan, lebih berbahaya jika Mahkamah Konstitusi berubah sesuai kepentingannya sendiri.²

Tujuan dibentuknya Mahkamah Konstitusi pada hakikatnya adalah untuk memfasilitasi penyelesaian hukum permasalahan politik. Oleh karena itu, sebagian besar tugas MK bersinggungan dengan politik. Padahal, menurut Zainal, kondisi saat ini justru sebaliknya. Keputusan baru-baru ini seharusnya menunjukkan seberapa besar pengaruh politik terhadap Mahkamah Konstitusi. “Kalau demokrasi terganggu, maka polisi yang penting dalam demokrasi juga ikut terganggu. Kedua, kalau hakim tiba-tiba menghilangkan esensi dasar demokrasi, seperti syarat calon presiden dan wakil presiden. kebijakan terkait proses demokrasi ditentukan oleh rakyat yang tidak dipilih secara demokratis. Ketiga, sistem peradilan ditekan

¹ Prang, A. J. (2011). Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 13(1), 77-94.

² Safa'at, M. A. (2019). Kekuatan Mengikat dan Pelaksanaan Putusan MK. *Makalah, Malang Universitas Brawijaya*.

untuk membenarkan keinginan politik, kata Zainal. Padahal, jika melihat posisi MK sebagai pengawal hukum pada Pemilu 2024³, kondisi ini bisa dikatakan sangat memprihatinkan.

Senada dengan Zainal, pakar hukum Universitas Hasanuddin Sukri Tamma ini juga mempertanyakan kondisi demokrasi pasca putusan tersebut. Sistem demokrasi pada dasarnya mensyaratkan hukum untuk menetapkan batasan dan menghindari supremasi satu partai politik terhadap partai politik lainnya. Hubungan antara hukum dan politik tidak boleh disamakan dengan kepentingan politik tertentu. Sukri menilai persoalan keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai batasan usia calon presiden dan wakil presiden tidak hanya menyangkut pemilu tahun depan. Ke depan, akan banyak partai politik yang meyakini konstitusi bisa dikendalikan oleh politik. “Dampaknya jangka panjang. Setidaknya di masa depan, bisa terjadi ketidakpastian mengenai demokrasi. Kepastian kita sangat rapuh. Proses ini pada akhirnya akan mengarah pada fakta bahwa penguatan demokrasi dinegosiasikan dan kemudian digunakan untuk melegitimasi kepentingan tertentu. Kalau begitu, saya kira kita pada dasarnya bukan negara demokrasi lagi. “Itu membuat kita senang dengan demokrasi prosedural, tidak ada substansinya,” kata Sukri.⁴

METODE

Artikel ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode analisa *library research*.⁵ Penulis akan melakukan penelitian pada media buku, jurnal, majalah, koran baik offline dan online. Dimana data-data yang terkumpul dari sumber penelitian tersebut digunakan sebagai data analisis dan untuk menganalisis persoalan yang dibahas. Penulis juga melakukan pendekatan kajian pustaka dengan menggunakan pendekatan, konsep dan teori yang berhubungan dengan politik dan demokrasi. Pendekatan metode kualitatif deskriptif dipilih sebagai bagian dari metode yang paling efektif dan efisien bagi penulis untuk dilakukan. Metode dalam pendekatan ini juga dirasa cukup fleksibel apabila digunakan dalam penulisan artikel ilmiah yang bertema sosial dan politik.

³ Subandri, R. (2024). Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUUXXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(1), 135-153.

⁴ Sadzali, A. (2022). Peranan Mahkamah Konstitusi dalam Mewujudkan Demokrasi Substantif pada Pemilu 2024 melalui Penegakan Hukum Progresif. *As-siyasi: Journal of constitutional law*, 2(2), 193-218.

⁵ Abdussamad, H. Z., & Sik, M. S. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. CV. Syakir Media Press.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

1. Tugas, Fungsi, Kewajiban dan Mahkamah Konstitusi

Peran dan tugas utama Mahkamah Konstitusi adalah melindungi Konstitusi agar sesuai dengan prinsip konstusionalitas hukum. Hal inilah yang menjadi dasar bagi negara-negara yang memasukkan dalam sistem ketatanegaraannya pembentukan mahkamah konstitusi. Untuk melindungi konstitusi, administrasi publik Indonesia tidak dapat lagi menghindari tugas merevisi undang-undang, karena UUD 1945 menekankan bahwa sistem tersebut tidak lagi didasarkan pada supremasi parlemen tetapi pada konstitusi. Bahkan, hal serupa juga terjadi di negara-negara lain yang sebelumnya menganut sistem supremasi parlementer dan kemudian menjadi negara demokrasi Mahkamah Konstitusi dibentuk dengan tugas menjamin tidak ada lagi produk hukum yang keluar dari koridor konstitusi, terpeliharanya hak-hak konstusional warga negara, dan terjaminnya konstusionalitas konstitusi itu sendiri. Mekanisme yang disepakati untuk menguji inkonstitusionalitas suatu undang-undang adalah *judicial review* yang merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi.⁶

Apabila undang-undang atau bagiannya ternyata bertentangan dengan UUD,⁷ maka Mahkamah Konstitusi membatalkan produk hukum tersebut. Semua produk hukum harus berhubungan dengan konstitusi dan tidak boleh bertentangan. Melalui badan pengawas hukum tersebut, Mahkamah Konstitusi menjalankan tugasnya untuk memastikan tidak ada lagi peraturan yang menyimpang dari norma konstitusi. Selain *judicial review*, ada tugas lain yaitu (1) menyelesaikan perselisihan antarlembaga negara, (2) memutus pembubaran partai politik, dan (3) menyelesaikan perselisihan hasil pemilu. Fitur-fitur canggih tersebut memungkinkan adanya mekanisme penyelesaian berbagai⁸ perselisihan (antarlembaga negara) yang tidak dapat diselesaikan melalui proses hukum konvensional, seperti perselisihan hasil pemilu dan tuntutan pembubaran partai. Kasus-kasus seperti ini erat kaitannya dengan hak dan kebebasan warga negara dalam dinamika sistem politik demokratis yang dijamin oleh konstitusi. Dengan demikian, tugas memutus hasil pemilihan umum parlemen dan membubarkan partai politik merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

⁶ Amir, M. (2020). keserentakan pemilu 2024 yang paling ideal berdasarkan putusan mahkamah Konstitusi Republik indonesia. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 23(2), 115-131.

⁷ Zulqarnain, C. D. M., Zamri, N. S., & Mahardika, R. (2023). Analisis pelanggaran kode etik dalam kasus pemberhentian Ketua MK Anwar Usman terkait putusan batas usia capres dan cawapres pada Pemilu 2024. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 1(2), 85-94.

Tugas dan peranan Mahkamah Konstitusi di Indonesia dilembagakan dalam Pasal 1 Pasal 24 C Tahun 1945. UUD menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai empat kewenangan konstitusional (yurisdiksi konstitusional) dan kewajiban konstitusional. Ketentuan ini ditegaskan dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Nomor 24 Tahun 2003 pada Pasal 10 ayat 1 ayat a–d. Keempat yurisdiksi Mahkamah Konstitusi adalah: □ Merevisi undang-undang terhadap UUD 1945. Menyelesaikan perselisihan kekuasaan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan dalam UUD 1945. □ Menetapkan pembubaran partai politik. □ Menyelesaikan perselisihan yang berkaitan dengan hasil pemilu. Berdasarkan Pasal 7 ayat 1-5 dan Pasal 24C ayat 2 UUD 1945 yang ditetapkan dalam Pasal 10 ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, Mahkamah Konstitusi wajib mengambil keputusan berdasarkan Pasal 24C ayat 1945.⁹

Konstitusi DPR berpendapat bahwa Presiden dan Wakil Presiden telah melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan tercela atau tidak memenuhi persyaratan Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan UUD 1945. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang mempunyai kewenangan independen dalam mendistribusikan hukum untuk menegakkan dan menyelenggarakan keadilan. Sementara itu, menurut UUD 1945, Mahkamah Konstitusi mempunyai 4 (empat) lembaga dan 1 (satu) tugas. Mahkamah Konstitusi juga berhak memutus pada tingkat pertama dan terakhir, yang putusannya bersifat final: 1. Menguji undang-undang yang inkonstitusional. 2. Menyelesaikan perselisihan kekuasaan lembaga negara yang diberi kewenangan oleh konstitusi. 3. Keputusan harus diambil tentang pembubaran partai politik. 4. Menyelesaikan perselisihan yang berkaitan dengan hasil pemilu. Tugas Mahkamah Konstitusi adalah mengambil keputusan atas keterangan DPR mengenai dugaan pelanggaran konstitusi yang dilakukan Presiden dan/atau Wakil Presiden.¹⁰ Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A UUD 1945 adalah perbuatan yang berupa pengkhianatan, korupsi, penyuapan, kejahatan lain, atau perbuatan tercela yang ditujukan terhadap negara dan/atau tidak lagi memenuhi syarat. . Sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹¹

⁹ Hartono, H. (2024). Urgensi Putusan MK Nomor 60/Puu-XXII/2024 Terhadap Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024. *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, 1(4), 5374-5383.

¹⁰ Kelilauw, A. A., & Firmantoro, Z. A. (2024). Analisis Legal Standing dan Konsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Materiil UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum: Studi Kasus Putusan No. 90/PUU-XXI/2023. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 4(2), 97-107.

¹¹ Ahmadi, Y., Kurniawan, M. H., & Kusumawardhani, P. (2024). Ideologi jppn. com dan merdeka. com dalam wacana putusan mahkamah konstitusi tentang uu cipta kerja nomor 11 tahun 2020. *Disastra: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 4(2), 187-197.

2. Dinamika Putusan Mahkamah Konstitusi

Mendekati batas waktu pendaftaran calon presiden dan wakil presiden, publik dikejutkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dinilai kontroversial nomor 90/PUU-XXI/2023. Dalam putusannya, MK memutuskan bahwa kepala daerah yang berusia di bawah 40 tahun dapat mengajukan diri sebagai calon presiden atau wakil presiden, jika sebelumnya pernah atau sedang menjalankan tugas sebagai kepala daerah. Keputusan ini bermula dari UU JR Nomor 7 Tahun 2017 tentang Batasan Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden yang dibuat oleh Almas Tsaqibbirru, mahasiswa Universitas Sebelas Maret (UNS).¹²

Kontroversi tersebut disoroti oleh Dr Kuningas Faisal Sulaiman SH., LLM, pakar hukum tata negara Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), mengatakan keputusan tersebut sensitif dan bernuansa politik karena terkait dengan momentum pemilihan presiden 2024 dan penuh dengan konflik kepentingan. Ia menduga kuat hal itu berkaitan erat dengan kepentingan putra presiden yakni Gibran Rakabuming Raka selaku Wali Kota Solo. Ia ingin mencalonkan diri sebagai wakil presiden bersama dengan Prabowo Subiyanto, namun karena usianya, persyaratan konstitusional menyulitkannya. “Tentu saja ini merupakan keputusan yang cukup kontroversial, karena pertama, keputusan ini diambil sebelum Pilpres 2024. Kedua, kuat dugaan terkait dengan kepentingan putra presiden, dalam hal ini Mas. Gibran “Ketiga, yang lebih ironis lagi melibatkan paman Mas Gibran, yakni Ketua Mahkamah Konstitusi (Anwar Usman)”. “Apakah keputusan ini berdasarkan pesanan, COD atau tidak, wallahu A’lam”. Jangan sampai keputusan ini menyinggung argumentasi mengenai hubungan antara pemerintah dan Mahkamah Konstitusi. Banyak yang berspekulasi bahwa teknologi tangan tak terlihat juga berkontribusi terhadap keputusan tersebut”.¹³

Namun kecurigaan tersebut sulit dibantah. Dia mengatakan, perubahan susunan politik terus menunjukkan bahwa kesediaan Gibran untuk berpihak pada Prabowo bukanlah pesan kosong. Keputusan tersebut dinilai memberi kesempatan atau karpet merah bagi Gibran untuk tak lagi terjebak dalam radar Wapres. Menurut King, yang menarik adalah keputusan tersebut menimbulkan kebingungan di kalangan hakim konstitusi yang berbeda pendapat. “Hakim MK yang lain merasa “tertipu” atau meragukan putusannya. Ini yang jadi pertanyaan, padahal

¹² Pandiangan, L. R. A., Suryanti, N., & Rahmawati, E. (2024). Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 tentang memperbolehkan upaya hukum kasasi terhadap PKPU. *Nautical: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 2(12).

¹³ Sasmita, S., Intam, R. N. J. S., & Suriyanto, D. F. (2024). Analisis Sentimen Terhadap Kontroversi Putusan MK Mengenai Usia Capres-Cawapres Menggunakan Multi-Layer Perceptron Dengan Teknik SMOTE. *Faktor Exacta*, 17(2), 188-198.

hakim sendiri tidak percaya dengan putusannya sendiri, apalagi masyarakat? Betul,” kata Ketua MK itu.

Dalam persidangan, King mengungkapkan argumen atau pertimbangan hukum hakim hanya sebatas komentar dan tidak menyajikan argumentasi hukum yang masuk akal dan logis. Hakim juga tidak memberikan argumentasi hukum yang kuat mengenai alasan Mahkamah Konstitusi mengambil keputusan kontroversial tersebut. Padahal, menurut King, keputusan tersebut masih bisa dibatalkan karena Ketua MK mempunyai hubungan keluarga dengan Presiden. Apabila hal tersebut dapat ditangani dan dikenakan sanksi pidana dan administratif sesuai dengan perintah pihak yang berwenang dan pengadilan.¹⁴

Kita berharap hakim konstitusi taat dan mengikuti ketentuan undang-undang, namun nyatanya diabaikan. Ini adalah bentuk inkonstitusional yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi sendiri, yang seharusnya dibuat oleh Mahkamah Konstitusi. Konstitusional. Pengadilan itu sendiri, di garda depan penegakan hukum. Apalagi keputusan ini pasti akan menguntungkan salah satu pasangan calon. Melihat indikator pertimbangan hukum dan rasionalitas yang dikembangkan Mahkamah Konstitusi, cukup sulit untuk membantah anggapan tersebut. Karena itu, Mahkamah Konstitusi jelas menunjukkan inkonsistensi.

Selain itu, item JR dan petitium kurang lebih sama dan dikirimkan dalam interval yang relatif dekat. Yakni, putusan Nomor 29/PUU-XXI/2023, 51/PUU-XXI/2023, dan Perkara 55/PU-XXI/2023 tentang batasan usia yang dilakukan beberapa pengurus daerah yang berakhir dengan penolakan. Aneh dan janggal kalau MK tidak konsisten, seharusnya batas usia itu soal open legal policy (DPR) pembentuk undang-undang. Kala itu, ada tiga keputusan yang diambil dengan subjek tindakan yang sama, namun ditolak. Dan MK beralasan tuntutan parpol dan pimpinan daerah berbeda dengan keputusan Gibran kemarin. Pertanyaannya, apa bedanya penyelenggaraan negara dengan pemimpin daerah? Bukankah pengurus daerah juga bagian dari jabatan negara? Jadi logika hukum ini agak menyesatkan dan menyesatkan masyarakat. Menurut King, keputusan pembatasan usia calon presiden dan wakil presiden berdampak besar terhadap sistem demokrasi Indonesia.¹⁵

¹⁴ Bria, I. R., Suandika, I. N., & Suryana, K. D. (2024). Pelanggaran Kode Etik oleh Hakim Mahkamah Konstitusi Terkait Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/Puu-Xxi/2023. *Nusantara Hasana Journal*, 4(4), 61-76.

¹⁵ Hardianto, H., Sakti, S. W. K., & Meliza, M. (2024). Masalah Batas Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden: Studi Open Legal Policy dalam Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023. *Jurnal Supremasi*, 15-27.

Eksistensi dan martabat Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penegak hukum yang harus menampilkan dirinya sebagai lembaga independen dan imparial kini mendapat tantangan. Jika hal tersebut dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan terhadap Mahkamah Konstitusi. “Mungkinkah MK malah menjadi tim sukses salah satu Paslon”, itu sangat berbahaya. Masyarakat sudah tidak lagi percaya pada sistem peradilan MK yang semangatnya sejak awal berdirinya adalah mendukung konstitusi. “Tapi faktanya dia tidak bisa memainkan institusinya dengan baik, dan saya kira sekarang adalah saat yang tepat untuk menilai secara menyeluruh apakah kita masih membutuhkan mahkamah konstitusi atau sudah ada solusinya”. Lebih lanjut, menurut King, keputusan tersebut tidak sah secara hukum. “Kalau dilihat dari UU 48 Tahun 2009 bisa dibilang begitu. Mencabut, Tapi persoalan kita satu, putusan MK tidak mempunyai sifat executable, tidak bisa dipaksakan. “Kalau Mahkamah Konstitusi memutuskan adanya inkonsistensi standar, tidak perlu”. Menyikapi situasi tersebut, King berharap penyelenggara pemilu, khususnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat, mengkaji secara cermat dasar hukum penetapan batas usia calon presiden dan wakil presiden.¹⁶

Sebab, menurutnya, keputusan tersebut bertentangan dengan semangat UU Peradilan Nomor 48 Tahun 2009. Selain itu, King merekomendasikan agar lembaga legislatif, yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden, harus mempertimbangkan kembali kebijakan peradilan terbuka.¹⁷ Apabila DPR menganggap putusan Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan undang-undang atau kebijakan yang ada, maka DPR tidak boleh mengubah undang-undang sesuai putusan tersebut, karena DPR tidak wajib melakukan hal tersebut. “Itu sanksi etik dan moral, legalitas”. King juga menghimbau masyarakat untuk terus menggunakan hak pilihnya menjelang pemilu presiden dan daerah tahun 2024. Ia menyerukan pemilu untuk memberikan mandat kepada para pemimpin. Siapa pun pemimpin yang dipilih, ia berharap dapat membawa perubahan dan kemajuan bagi masyarakat serta menjaga supremasi hukum yang baik dan benar. Ia menilai masyarakat sudah cukup bijak dalam memilah dan memilih keputusan hukum yang kontroversial. Dan ia berharap agar tidak memberikan pinjaman kepada masa depan bangsa ini hanya karena terjebak dalam praktik menyimpang, tidak menimbulkan perasaan terhadap karakter tertentu, dan tentunya harus ada standar yang wajar dan sesuai di masyarakat, dan menegaskan, memilih pemimpin adalah tindakan yang sangat penting, dan

¹⁶ Abdi, P., & Nur, I. T. (2024). Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022 Terhadap Eksistensi Sistem Proporsional Terbuka Sebagai Identitas Demokrasi Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 12-32.

¹⁷ Fatriansyah, F. (2024). Eksistensi Putusan Mahkamah Konstitusi. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 15(2), 339-342.

masyarakat harus mendasarkan pilihannya pada kejujuran, kemampuan, dan pengalaman dalam memilih pemimpin masa depan. Ia mengingatkan penonton agar tidak terjerumus pada praktik korupsi atau uang

3. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perkara

Terkait kedudukan MK, mengingat keputusannya, MK menyatakan memperhatikan batasan usia calon presiden dan wakil presiden sejak masa kemerdekaan, berakhirnya Orde Lama, dan pemilu pada masa Orde Baru. Selain itu, MK juga mengikuti protokol perdebatan ketika membahas perubahan UUD 1945, khususnya tuntutan presiden yang tertuang dalam teks perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan putusan MK tersebut, poin q Pasal 169 UU Pemilu 7/2017 yang dipermasalahkan PSI tetap berlaku. Pasal tersebut mengatur bahwa calon presiden dan wakil presiden harus berusia minimal 40 tahun. “Menurut undang-undang, permohonan Pemohon sama sekali tidak berdasar” Kata Saldi Isra saat membacakan putusan. Mahkamah Konstitusi juga menolak dalil PSI yang menyatakan batasan usia 40 tahun bagi calon presiden dan wakil presiden bertentangan dengan moralitas, nalar, dan ketidakadilan.¹⁸

Menurut Mahkamah Konstitusi, seperti disampaikan hakim Saldi Isra, syarat tersebut masih menimbulkan kendala meski batasan usianya diturunkan menjadi 35 tahun. Selain batasan usia minimal, Mahkamah Konstitusi juga menolak permohonan beberapa kepala daerah yang menegaskan bahwa seseorang yang berusia di bawah 40 tahun tetap bisa menjadi calon presiden atau wakil presiden, asalkan ia pernah bekerja sebagai pegawai negeri. sebelumnya bekerja sebagai administrator provinsi, daerah, atau kota.

Menurut MK, pasal yang memuat batasan usia yang lebih rendah, namun membuka kemungkinan diabaikannya batasan tersebut dengan ketentuan lain, dapat menimbulkan konflik hukum. Melarang pencalonan calon presiden atau wakil presiden yang berusia di bawah 40 tahun sekaligus memperbolehkannya dengan syarat yang bersangkutan sedang atau pernah bekerja sebagai pejabat publik menimbulkan kontradiksi. “Pertentangan tersebut menimbulkan kerancuan dan ketidakpastian hukum, sehingga bertentangan dengan UUD 1945,” bunyi putusan MK. Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 “tidak

¹⁸ Sasmita, S., Intam, R. N. J. S., & Suriyanto, D. F. (2024). Analisis Sentimen Terhadap Kontroversi Putusan MK Mengenai Usia Capres-Cawapres Menggunakan Multi-Layer Perceptron Dengan Teknik SMOTE. *Faktor Exacta*, 17(2), 188-198.

bertentangan dengan perlunya keadilan dan diskriminasi serta tidak melanggar Pasal 28D ayat 1 atau Pasal 4 dan Pasal 28I ayat 2 UUD 1945.¹⁹

Kasus ini menunjukkan kuatnya kepentingan politik di balik aturan pemilu yang disebut-sebut berubah setiap lima tahun sekali. Dalam keterangan yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi, PSI meminta Mahkamah Konstitusi mengubah batasan usia calon presiden dan wakil presiden dari 40 tahun menjadi 35 tahun. Batasan usia tersebut disebutkan dalam pasal 7 (169q) UU Pemilu 2017. Permintaan tersebut Dinilai politis karena koalisi PSI dan Prabowo Subianto disebut berencana mencalonkan Gibran Rakabuming yang kini berusia 36 tahun. Sejumlah pakar hukum negara menilai seharusnya Mahkamah Konstitusi tidak menerima permohonan tersebut.²⁰

Hal tersebut mengacu pada asas open legal policy yang telah diterapkan Mahkamah Konstitusi pada beberapa perkara uji materiil sebelumnya. Jadi ketika suatu keputusan diambil, ada konflik kepentingan. Karena adanya konflik kepentingan, maka dapat dikatakan menimbulkan oligarki politik. Oligarki merupakan suatu kekuasaan yang dikuasai oleh banyak orang namun mempunyai pengaruh yang besar dalam suatu sistem pemerintahan.

Oligarki adalah bentuk klasik kekuasaan pemerintahan. Kata oligarki berasal dari bahasa Yunani, yaitu oligoi yang berarti “sedikit” atau “segelintir” dan Arche yang berarti “memerintah”. Oligarki merupakan bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh banyak orang, namun hanya menguntungkan segelintir orang tersebut (dalam ranah negatif). Demikian pula menurut Aristoteles, oligarki adalah suatu bentuk pemerintahan yang dikelola oleh sekelompok intelektual untuk kepentingan kelompoknya. Gurita oligarki di partai politik menegaskan anggapan bahwa partai politik tidak mampu menjalankan perannya sebagai agregator demokratisasi.

Rekrutmen dan pembentukan pasukan terhenti, dan partai politik lebih memilih menggelar karpet merah bagi para pencari kekuasaan yang bermodal miliaran rupiah. Pendidikan politik yang dihadirkan di masyarakat direduksi menjadi riuh, riuhnya berita bohong, penindasan terhadap lawan, atau materi kampanye curang yang tidak mencerahkan sama sekali.²¹ Parahnya lagi, partai politik menjadikan pemilihnya sekadar objek politik selama lima tahun, yakni mendekati rakyat ketika membutuhkan suara rakyat dalam pemilu

¹⁹ Ibid

²⁰ Ibid

Mengutip pengamat politik Airlangga, Kusman secara pribadi mendorong agar putusan MK lebih hati-hati dan bijaksana dalam mengambil keputusan terkait persoalan tersebut, karena menurut Kusman, usulan calon tersebut sangat erat kaitannya dengan kepentingan politik partai dalam mengusung. Gibran. nama Rakabuming yang disebut-sebut akan mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Untuk menyikapi permasalahan tersebut, Airlangga berharap Mahkamah Konstitusi dapat mempertimbangkan posisinya sebagai penjaga konstitusi atau pembela utama konstitusi. Jika gugatan tersebut disetujui Mahkamah Konstitusi, hal itu bisa dianggap sebagai alat kekuasaan politik, apalagi Gibran adalah anak Presiden Jokowi.²²

Terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi tentang batasan usia calon presiden dan wakil presiden, masyarakat menilai nuansa politik lebih dominan dibandingkan keputusan Mahkamah Konstitusi tentang harmonisasi undang-undang (UU) yang ada. Konsistensi menurut konstitusi berarti hasil yang diperoleh salah, karena Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengambil keputusan tentang harmonisasi undang-undang pemilu. Persoalan yang lebih luas, Ketua MK sendiri adalah adik dari Jokowi, padahal demi kepentingan anak presiden bisa aktif bersama pamannya melalui MK. Perspektif teori konspirasi mendukung asumsi ini. Palu hukum seharusnya lebih diutamakan daripada politik, namun justru dilanggar demi keuntungan pribadi. Keputusan ini dipandang sebagai kebangkitan nepotisme.

Bangsa Indonesia harus menolak kasus Mahkamah Konstitusi, jika keputusan ini dibiarkan dikhawatirkan akan ada pemimpin yang dapat merugikan rakyat. Dalam yurisprudensi, “kapasitas” adalah hak umum untuk menuntut. Umumnya batasan usia cakap hukum adalah 18 tahun, atau jika seseorang sudah menikah dianggap cakap. Batasan usia minimal 40 tahun bagi calon presiden dan wakil presiden bukan merupakan dasar yang cukup. Oleh karena itu, wajar jika warga negara Indonesia yang berusia di bawah 40 tahun menganggap peraturan ini tidak adil dan tidak memiliki landasan konstitusional. UUD 1945 tidak secara langsung dan tanpa komplikasi menetapkan batasan usia yang lebih rendah. Mahkamah Konstitusi bukanlah lembaga legislatif, namun bertugas memeriksa apakah undang-undang melanggar konstitusi atau tidak. Mahkamah Konstitusi memperluas keterampilan dan pengalaman calon presiden dan calon wakil presiden sebagai pejabat terpilih.

²² Dekananda, A. W., & Syahputra, A. (2024). Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 Tentang batas Usia Capres dan Cawapres. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 4(3), 253-260.

Jika ketiga persoalan tersebut (materi putusan, proses pengobatan, dan nepotisme anak presiden) dievaluasi, maka konflik ini bisa diselesaikan dengan pengaturan nepotisme yang lebih detail. Untuk meningkatkan demokrasi, diperlukan reformasi yang menyeluruh untuk menghilangkan nepotisme, sebagaimana yang disyaratkan oleh reformasi.²³

Begitu pula dengan amanat ketua umum partai dibatasi maksimal dua periode, amanat keanggotaan DPR/MPR dua periode. Keluarga petugas dinas aktif (sampai derajat ketiga) dilarang memasuki fasilitas umum karena takut akan pemicu pribadi. Ketentuan anti-nepotisme serupa juga harus diselesaikan. Regulasi anti nepotisme lebih penting dibandingkan memperpanjang kontroversi putusan Mahkamah Konstitusi. Kontroversi ini hanya akan menjadi rumor belaka jika tidak ada penyelesaian yang tepat.

Adapun amar putusan dari Mahkamah Konstitusi, sebagai berikut:

Pertama, menerima sebagian permintaan pemohon. Kedua, Menetapkan Pasal 169 q Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan “paling singkat 40 (empat puluh) tahun”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat kecuali jika diartikan “berusia sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan terpilih dalam pemilihan anggota parlemen, termasuk pemilihan kepala daerah”. Pasal 169 q UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 berbunyi sebagai berikut : “berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun atau sedang/sedang menduduki jabatan terpilih dalam pemilihan umum, termasuk pemilihan pimpinan daerah”.

Ketiga, bila perlu memerintahkan pengumuman keputusan ini dalam berita negara Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi menilai permohonan pihak Garuda sebelumnya berbeda dengan permohonan mahasiswa UNS tersebut. Perbedaannya terletak pada standar pasal yang diminta. Terhadap permohonan dalam kasus-kasus tersebut, dapat dikatakan mempunyai makna yang ambigu dan sekaligus ambigu Karena sifat jabatan negara, maka dapat diperoleh baik dengan diangkat pada suatu jabatan atau dengan dipilih dalam pemilihan parlemen. Hal ini berbeda dengan yang diminta secara tegas dalam permohonan petitum a quo, dimana pemohon meminta penafsiran terhadap Pasal 169(q) UU Nomor 17 Tahun 2017 sebagai

²³ Abram, D. (2024). *Pembingkaiannya Berita Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Syarat Capres Dan Cawapres Di Media Koran Kompas Dan Media Indonesia Edisi Oktober 2023* (Doctoral dissertation, Universitas Satya Negara Indonesia).

berikut: berusia minimal 40 tahun atau mempunyai pengalaman sebagai pengurus daerah provinsi dan kabupaten/kota. Kata hakim MK. “Untuk melaksanakan keikutsertaan calon-calon yang berkualitas dan berpengalaman.”²⁴

Mahkamah berpendapat bahwa pejabat pemerintah yang berpengalaman seperti anggota DPR, anggota DPRD, gubernur, pengurus, dan walikota benar-benar layak untuk mengikuti kontestasi kepemimpinan nasional jika ada. calon presiden, dan pilihan calon wakil presiden, meski usianya di bawah 40 tahun, imbuhnya. Seperti diketahui, sejumlah pihak telah meminta uji materi terhadap pasal 169c UU Pemilu. Di antaranya Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Garuda, dan beberapa pimpinan daerah. Permohonan ini terdaftar pada Perkara 29/PUU-XXI/2023, 51/PUU-XXI/2023, 55/PUU-XXI/2023, 90/PUU-XXI/2023, 91/PUU-XXI/2023, 92/PUU - XXI/2023 dan 105/PUU-XXI/2023. Ketiga gugatan di atas telah diselesaikan dan dibubarkan. Sementara kostum mahasiswa UNS dinilai berbeda oleh Mahkamah Konstitusi, meski juga menyangkut Pasal 17 Ayat 169 UU Tahun 2017.

4. Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi

Hasil penetapan batas usia minimum calon presiden dan wakil presiden yang ditetapkan undang-undang mulai 16 Oktober 2023. Tentu saja masyarakat Indonesia mengharapkan hasil yang fenomenal, baik yang disetujui atau tidak akan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Namun banyak yang menilai Mahkamah Konstitusi akan mengabulkannya. Oleh karena itu, banyak lapisan anak masyarakat yang meminta Mahkamah Konstitusi tidak menerima gugatan tersebut. Menurut pengamat politik yang juga mantan pengurus PP Pemuda Muhammadiyah Yustifriad itu, dampak dari keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan gugatan tersebut tidak hanya berdampak pada agitasi dan peta politik menjelang pemilu 2024. Namun dampaknya bisa lebih mengerikan.

Tanda-tanda terbangunnya dinasti politik Jokowi terlihat saat Bobby Nasution dan Gibran menjadi pemimpin daerah. Disusul dengan pelantikan Ketua MK Anwar Usman yang merupakan adik iparnya. Dalam fenomena tersebut sebenarnya terlihat jelas bagaimana Jokowi membangun dinasti kekuasaan. Sehingga jika Mahkamah Konstitusi menerima perkara batasan usia calon presiden dan wakil presiden, maka akan semakin menonjol dan sulit dipungkiri bahwa Jokowi sedang membangun dinasti penguasa. Bisa dipastikan, Jokowi merupakan presiden pasca reformasi yang terlihat jelas secara kasat mata dan membangun dinasti

²⁴ Ibid

berkuasa. Padahal kita memahami bahwa nepotisme merupakan salah satu syarat untuk menghapus reformasi. Dalam kondisi seperti ini, tidak berlebihan jika Jokowi menjadi presiden yang tidak melaksanakan amanat reformasi.²⁵

Saat Mahkamah Konstitusi menerima perkara terkait gugatan kecil calon presiden dan wakil presiden, putra Presiden Jokowi Gibran berpeluang besar menjadi calon wakil presiden, terlepas apakah ia bersama Ganjar atau Prabowo. Pasca reformasi, beberapa partai politik didirikan dan politisi berlatar belakang aktivis bercita-cita untuk menciptakan gedung dinasti kekuasaan ini. Lupakan pertempuran berdarah itu. Aksi heroik penggulingan Soeharto antara lain adalah propaganda korupsi, konspirasi, dan nepotisme (KKN). Tak hanya di kalangan kontestan Pemilu 2024, panasnya eskalasi juga terjadi di masyarakat. Apa lembaga negara yang masih bisa dipercaya, MK jadi alat kekuasaan, maraknya korupsi di kementerian, seharusnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengawasi implementasi UU Tipikor. nyatanya, hal itu ternyata telah menjadi "lingkaran setan"; perilaku korup Kasus hukum batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden santer disebut-sebut sebagai upaya mempersiapkan karpet merah bagi Gibran untuk mencalonkan diri sebagai wakil presiden.²⁶

Di mana akan terjadi "perang terbuka"; antara Megawati dan PDIP-nya serta Jokowi dan kekuatan politik yang didukungnya. Perang terbuka ini akan menimbulkan gejolak politik yang dapat mempengaruhi keadaan masyarakat menjelang pemilu tahun 2024. Dan yang pasti proses pemilu diwarnai dengan suhu panas di seluruh lapisan masyarakat. Sehingga permasalahan ini sulit dihilangkan, kecuali Mahkamah Konstitusi yang tidak menerima syarat usia calon presiden dan wakil presiden. Dan seharusnya jika MK mwnghabulkan, harus menambahkan klausul yang berlaku pada pemilu 2029. Yang lebih elegan lagi, meski MK mengalah dan melaksanakan keputusannya pada pemilu 2024, Gibran menolak usulan koalisi semua. calon presiden dan calon wakil presiden. Tampaknya ini adalah sikap Gibran yang paling elegan, dan secara politik hal ini mendapatkan dukungan rakyat sebagai investasi politik Gibran di masa depan.²⁷

²⁵ Nuraibah, G. S. (2024). *Analisis pemberitaan pemilu menjelang tahun politik 2024: Analisis framing Robert N. Entman pemberitaan putusan MK terkait batas usia Capres-Cawapres pada media Tirta. id* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).

²⁶ Ibid

²⁷ Fitri, H. M. (2024). *Inkonsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Batas Usia Capres Cawapres Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023* (Doctoral dissertation, S1 Hukum Tata Negara Islam IAIN SNJ).

KESIMPULAN

Peran dan tugas utama Mahkamah Konstitusi adalah melindungi Konstitusi agar sesuai dengan prinsip konstusionalitas hukum. Hal inilah yang menjadi dasar bagi negara-negara yang memasukkan dalam sistem ketatanegaraannya pembentukan mahkamah konstitusi. Untuk melindungi konstitusi, administrasi publik Indonesia tidak dapat lagi menghindari tugas merevisi undang-undang, karena UUD 1945 menekankan bahwa sistem tersebut tidak lagi didasarkan pada supremasi parlemen tetapi pada konstitusi. Bahkan, hal serupa juga terjadi di negara-negara lain yang sebelumnya menganut sistem supremasi parlementer dan kemudian menjadi negara demokrasi

Mahkamah Konstitusi dibentuk dengan tugas menjamin tidak ada lagi produk hukum yang keluar dari koridor konstitusi, terpeliharanya hak-hak konstusional warga negara, dan terjaminnya konstusionalitas konstitusi itu sendiri. Mekanisme yang disepakati untuk menguji inkonstusionalitas suatu undang-undang adalah judicial review yang merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Konstitusi DPR berpendapat bahwa Presiden dan Wakil Presiden telah melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan tercela atau tidak memenuhi persyaratan Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan UUD 1945. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang mempunyai kewenangan independen dalam mendistribusikan hukum untuk menegakkan dan menyelenggarakan keadilan. Sementara itu, menurut UUD 1945, Mahkamah Konstitusi mempunyai 4 (empat) lembaga dan 1 (satu) tugas. Mahkamah Konstitusi juga berhak memutus pada tingkat pertama dan terakhir, yang putusannya bersifat final. Eksistensi dan martabat Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penegak hukum yang harus menampilkan dirinya sebagai lembaga independen dan imparsial kini mendapat tantangan. Jika hal tersebut dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan terhadap Mahkamah Konstitusi. “Mungkinkah MK malah menjadi tim sukses salah satu Paslon”, itu sangat berbahaya. Masyarakat sudah tidak lagi percaya pada sistem peradilan MK yang semangatnya sejak awal berdirinya adalah mendukung konstitusi. “Tapi faktanya dia tidak bisa memainkan institusinya dengan baik, dan saya kira sekarang adalah saat yang tepat untuk menilai secara menyeluruh apakah kita masih membutuhkan mahkamah konstitusi atau sudah ada solusinya”.

Terkait kedudukan MK, mengingat keputusannya, MK menyatakan memperhatikan batasan usia calon presiden dan wakil presiden sejak masa kemerdekaan, berakhirnya Orde Lama, dan pemilu pada masa Orde Baru. Selain itu, MK juga mengikuti protokol perdebatan ketika membahas perubahan UUD 1945, khususnya tuntutan presiden yang tertuang dalam teks perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hasil penetapan batas usia minimum calon presiden dan wakil presiden yang ditetapkan undang-undang mulai 16 Oktober 2023. Tentu saja masyarakat Indonesia mengharapkan hasil yang fenomenal, baik yang disetujui atau tidak akan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Namun banyak yang menilai Mahkamah Konstitusi akan mengabulkannya. Oleh karena itu, banyak lapisan anak masyarakat yang meminta Mahkamah Konstitusi tidak menerima gugatan tersebut. Menurut pengamat politik yang juga mantan pengurus PP Pemuda Muhammadiyah Yustifriad itu, dampak dari keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan gugatan tersebut tidak hanya berdampak pada agitasi dan peta politik menjelang pemilu 2024. Namun dampaknya bisa lebih mengerikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdi, P., & Nur, I. T. (2024). Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022 Terhadap Eksistensi Sistem Proporsional Terbuka Sebagai Identitas Demokrasi Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 12-32.
- Abdussamad, H. Z., & Sik, M. S. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. CV. Syakir Media Press.
- Abram, D. (2024). *Peningkatan Berita Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Syarat Capres Dan Cawapres Di Media Koran Kompas Dan Media Indonesia Edisi Oktober 2023* (Doctoral dissertation, Universitas Satya Negara Indonesia).
- Ahmadi, Y., Kurniawan, M. H., & Kusumawardhani, P. (2024). Ideologi jpn. com dan merdeka. com dalam wacana putusan mahkamah konstitusi tentang uu cipta kerja nomor 11 tahun 2020. *Disastra: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 4(2), 187-197.
- Amir, M. (2020). keserentakan pemilu 2024 yang paling ideal berdasarkan putusan mahkamah Konstitusi Republik indonesia. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 23(2), 115-131.
- Bria, I. R., Suandika, I. N., & Suryana, K. D. (2024). Pelanggaran Kode Etik oleh Hakim Mahkamah Konstitusi Terkait Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/Puu-Xxi/2023. *Nusantara Hasana Journal*, 4(4), 61-76.

- Dekananda, A. W., & Syahputra, A. (2024). Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 Tentang batas Usia Capres dan Cawapres. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 4(3), 253-260.
- Fatriansyah, F. (2024). Eksistensi Putusan Mahkamah Konstitusi. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 15(2), 339-342.
- Fitri, H. M. (2024). Inkonsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Batas Usia Capres Cawapres Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 (Doctoral dissertation, S1 Hukum Tata Negara Islam IAIN SNJ).
- Hardianto, H., Sakti, S. W. K., & Meliza, M. (2024). Masalah Batas Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden: Studi Open Legal Policy dalam Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023. *Jurnal Supremasi*, 15-27.
- Hartono, H. (2024). Urgensi Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 Terhadap Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024. *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara*, 1(4), 5374-5383.
- Kelilauw, A. A., & Firmantoro, Z. A. (2024). Analisis Legal Standing dan Konsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Materiil UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum: Studi Kasus Putusan No. 90/PUU-XXI/2023. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 4(2), 97-107.
- Nuraibah, G. S. (2024). Analisis pemberitaan pemilu menjelang tahun politik 2024: Analisis framing Robert N. Entman pemberitaan putusan MK terkait batas usia Capres-Cawapres pada media Tirto. id (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
- Pandiangan, L. R. A., Suryanti, N., & Rahmawati, E. (2024). Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 tentang memperbolehkan upaya hukum kasasi terhadap PKPU. *Nautical: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 2(12).
- Prang, A. J. (2011). Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 13(1), 77-94.
- Sadzali, A. (2022). Peranan Mahkamah Konstitusi dalam Mewujudkan Demokrasi Substantif pada Pemilu 2024 melalui Penegakan Hukum Progresif. *As-siyasi: Journal of constitutional law*, 2(2), 193-218.
- Safa'at, M. A. (2019). Kekuatan Mengikat dan Pelaksaaan Putusan MK. Makalah, Malang Universitas Brawijaya.
- Sasmita, S., Intam, R. N. J. S., & Suriyanto, D. F. (2024). Analisis Sentimen Terhadap

Kontroversi Putusan MK Mengenai Usia Capres-Cawapres Menggunakan Multi-Layer Perceptron Dengan Teknik SMOTE. *Faktor Exacta*, 17(2), 188-198.

Subandri, R. (2024). Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUUXXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(1), 135-153.

Zulqarnain, C. D. M., Zamri, N. S., & Mahardika, R. (2023). Analisis pelanggaran kode etik dalam kasus pemberhentian Ketua MK Anwar Usman terkait putusan batas usia capres dan cawapres pada Pemilu 2024. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 1(2), 85-94.